

APBN

2017

UU NO. 15, LN.2017/NO.233, TLN NO.6138

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan berdasarkan pertimbangan tersebut serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.</li> <li>- Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2014.</li> <li>- Dalam Undang-Undang diatur tentang APBN TA 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan APBN tersebut diperoleh dari : Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp.1.579.395.493.162.000,00 Penerimaan Negara Bukan pajak direncanakan sebesar Rp.275.427.969.415.000,00 dan penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp.1.196.865.400.000,00. Penerimaan perpajakan dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan Negara bukan pajak terdiri dari atas : penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBPN lainnya dan pendapatan BLU. Anggaran Belanja Negara Tahun 2018 terdiri dari atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Anggaran transfer ke daerah.</li></ul>
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.